



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 64 ayat (5) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.;
- b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan memasukkan saudara H. Sunardi, S.Pd.I. menjadi anggota Badan Anggaran menggantikan Mohammad Anshori, S.H.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

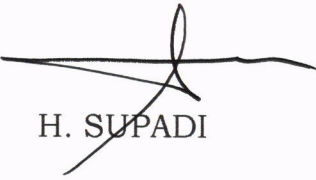
Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

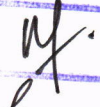
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Subdag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang

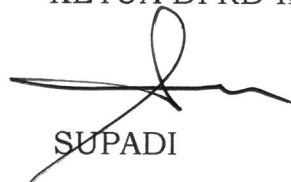
Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	H.M.MURSYID,S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	SUNARDI, S.PdI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang

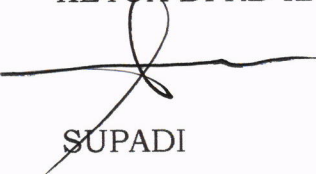
Nomor : Tahun 2022

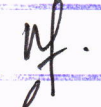
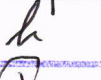
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	Ketua	Ketua DPRD
2.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN, S.H., M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	H.M.MURSYID,S.T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	SUNARDI, S.PdI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
11.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
12.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasional Demokrat
13.	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	F. Nasional Demokrat
14.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota	F. Nasional Demokrat
15.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	F. PDI Perjuangan
16.	WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
17.	H. GUNASIH, S.E.	Anggota	F. Demokrat Hanura
18.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md	Anggota	F. Demokrat Hanura
19.	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	F. Demokrat Hanura
20.	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
21.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
22.	AGUS SUTRISNO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
23.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Kasubdag	